



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TENTANG  
PENGEMBANGAN SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 100.3.7.1/10/PKS/B.POD-III/2025

NOMOR : 100.3.7.1/244/011.3/PKS/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025) di Balikpapan yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FAHMI HIMAWAN : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 54, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.7.1/9766/B.POD-III/2025 tanggal 6 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
  
- II. INDYAH ARYANI : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 202 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.7.1/390/011/2024 tanggal 16 Desember 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-7-2022), telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara
- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : 120.23/208/KSB/011.3/2022 dan Nomor: 197/6958/B.POD-III/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- c. bahwa pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-7-2022), telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 120.23/213/PKUP/07/2022 dan Nomor: 197/11/B.POD-III/2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka perlu disusun pembaharuan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sektor Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerjasama dalam mewujudkan terciptanya pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan, di wilayah kerja PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas benih dan bibit ternak serta perbaiki genetik ternak;
  - b. Meningkatkan populasi dan produktivitas, pengembangan pakan dan bahan baku pakan, pertukaran informasi dan penerapan teknologi/sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - d. Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular; dan

- e. Menerapkan pengolahan pasca panen produk hewan yang baik dan peningkatan pengawasan lalu-lintas hewan dan produk hewan, pangan dan non pangan melalui regulasi perijinan dan pengawasan yang mengutamakan aspek keamanan manusia serta lingkungan dan sumber daya ternak pada wilayah kerja PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri dari:

1. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan
  - a. Analisa resiko bersama terhadap PHMS untuk lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit lainnya;
  - b. Laboratorium diagnostik penyakit hewan;
  - c. Komunikasi Informasi dan Edukasi Penyakit Hewan; dan
  - d. Lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit lainnya.
2. Pengembangan Peternakan
  - a. Pengembangan bibit unggul;
  - b. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
  - c. Pengembangan teknologi pakan dan bahan pakan; dan
  - d. Pengolahan, pemasaran dan tataniaga produk peternakan.
3. Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - a. Pengawasan keamanan produk hewan;
  - b. Laboratorium diagnosa keamanan produk hewan; dan
  - c. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kesmavet
4. Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Manusia
  - a. Praktek lapang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. Penelitian, pengembangan dan replikasi Inovasi; dan
  - c. Pertukaran informasi dan pengetahuan peternakan dan kesehatan hewan

5. Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama
  - a. Memfasilitasi forum kerjasama teknis dan bisnis;
  - b. Harmonisasi peraturan; dan
  - c. Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama PARA PIHAK meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan mempedomani kewenangan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dijabarkan oleh PARA PIHAK dalam Rencana Kegiatan Kerja Sama yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak untuk:
  - a. Mendapatkan informasi ketersediaan benih, bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, unggas dan ternak lainnya);
  - b. Mendapatkan informasi teknologi pengolahan produk hewan dan pengolahan limbah peternakan;
  - c. Mendapatkan informasi transfer teknologi mulai teknologi agroinput (pakan dan bahan baku pakan, vaksin dan obat-obatan) sampai pasca panen produk hewan (daging, kulit, telur, susu dan tulang), teknologi rumah potong hewan dan teknologi rumah potong unggas (RPU), teknologi laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, laboratorium pakan serta pelayanan Kesehatan hewan di Rumah Sakit Hewan (RSH);
  - d. Mendapatkan jaminan kesehatan hewan bagi ternak dan keamanan pangan untuk produk hewan yang diterima dengan informasi terintegrasi;
  - e. Mendapatkan informasi kelompok tani ternak dan pengusaha berprestasi untuk tempat magang dan sekolah lapangan;
  - f. Mendapatkan informasi produk ternak serta harga ternak; dan

- g. Mendapatkan jaminan keseimbangan *Supply and Demand* ternak dan produk ternak.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan informasi ketersediaan benih, bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, unggas dan ternak lainnya);
  - b. Menyediakan informasi teknologi pengolahan produk hewan dan pengolahan limbah peternakan;
  - c. Menyediakan informasi transfer teknologi mulai teknologi agroinput (pakan dan bahan baku pakan, vaksin dan obat-obatan) sampai pasca panen produk hewan (daging, kulit, telur, susu dan tulang), teknologi rumah potong hewan dan teknologi rumah potong unggas (RPU), teknologi laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, laboratorium pakan serta pelayanan Kesehatan hewan di Rumah Sakit Hewan (RSH);
  - d. Memberikan jaminan kesehatan hewan bagi ternak dan keamanan pangan untuk produk hewan yang diterima dengan informasi terintegrasi;
  - e. Menyediakan informasi kelompok tani ternak dan pengusaha berprestasi untuk tempat magang dan sekolah lapangan;
  - f. Menyediakan informasi produk ternak serta harga ternak; dan
  - g. Memberikan jaminan keseimbangan *Supply and Demand* ternak dan produk ternak.

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tiga (3) tahun sejak ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melalui pengajuan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

Pasal 8  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
  - a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur; dan
  - b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 9  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk tetap berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- c. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena PIHAK lainnya dianggap gagal untuk memenuhi kewajibannya, melalui pemberitahuan secara tertulis pengakhiran kerja sama dimaksud dengan mencantumkan dasar pengakhiran kerjasama tersebut dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antar PARA PIHAK.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 12  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) /pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 54 Samarinda,  
Kalimantan Timur

Telepon/Faksimili : (0541) 736228 / (0541) 743921

Email : [disnak@kaltimprov.go.id](mailto:disnak@kaltimprov.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 202 Surabaya, Jawa  
Timur

Telepon : (031) 8292545-8280445-8285126

Email : [disnak@jatimprov.go.id](mailto:disnak@jatimprov.go.id)

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut secara tertulis, *e-mail* atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13  
PERUBAHAN DAN / ATAU ADENDUM

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian Pejabat dari PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

